

Hukuman Had Bagi Pelaku Pencurian Berkelompok Menurut Hukum Islam; Analisis Perbandingan Empat Mazhab

Muhammad Alwin Abdillah¹

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
alwin@iainlangsa.ac.id

Awwaluz Zikri

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
awwaluzzikri@iainlangsa.ac.id

Sufrizal

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
sufrizal@iainlangsa.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concept of ḥadd punishment for perpetrators of group theft in Islamic law based on primary sources (the Qur'an, Hadith, and the opinions of jurists from various schools of law), to identify differences in scholarly views regarding the criminal liability of each member of the group, and to assess the relevance and challenges of its application within the context of contemporary law. This article constitutes library research employing a qualitative approach, with a descriptive-analytical methodology. The findings indicate that there are significant differences among the Islamic legal schools in determining the ḥadd punishment for group theft. Some scholars argue that the punishment of hand amputation applies to all group members if all are directly involved and the legal requirements are fulfilled. Others, however, distinguish between the principal offender (muqtarin) and accomplices, while also considering elements such as coercion or lack of knowledge. The study further reveals that, in the contemporary context, the enforcement of ḥadd punishment for group theft is often associated with the principles of syubhat (legal doubt), restorative approaches, and human rights protection, thereby necessitating adaptive ijtihād without neglecting the principles of justice and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).

Keywords: Had punishment, Group Theft, Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukuman had bagi pelaku pencurian berkelompok dalam hukum Islam berdasarkan sumber-

¹Corresponding Author

sumber primer (Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama mazhab), Mengidentifikasi perbedaan pandangan ulama mengenai pertanggungjawaban pidana masing-masing anggota kelompok, dan menilai relevansi dan tantangan penerapannya dalam konteks hukum kontemporer. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan di antara mazhab dalam menentukan hukuman had bagi pencurian berkelompok. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan berlaku bagi semua anggota kelompok jika semua terlibat langsung dan memenuhi syarat. Sementara lainnya membedakan antara pelaku utama (*muqtarin*) dan peserta, serta mempertimbangkan unsur paksaan atau ketidaktahuan. Penelitian juga mengungkap bahwa dalam konteks kontemporer, penegakan hukuman had untuk pencurian berkelompok sering dikaitkan dengan prinsip syubhat, upaya restoratif, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memerlukan ijtihad yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*).

Kata kunci: Hukuman Had, Pencurian Kelompok, Hukum Islam.

Pendahuluan

Hukum pidana Islam (jinayah) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima hal mendasar (*maqashid al-syari'ah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di antara berbagai jenis pidana yang diatur, hukuman had menempati posisi khusus karena ketetapanannya diyakini bersumber langsung dari wahyu, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hukuman had berfungsi sebagai penjaga batas-batas (*hudud*) yang ditetapkan Allah SWT, sekaligus sebagai deterren (*pencegah*) yang efektif untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan harta benda. Salah satu hukuman had yang paling banyak dibahas adalah hukuman bagi pencurian (*sariqah*), dengan ancaman potong tangan bagi pelakunya, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an.² Penerapan hukuman ini, dalam idealnya, disertai dengan persyaratan yang sangat ketat dan rinci untuk memastikan keadilan dan menghindari kesewenang-wenangan. Namun, perkembangan zaman dan kompleksitas modus kejahatan, seperti munculnya pencurian yang dilakukan secara berkelompok, menantang para ahli hukum Islam (*fuqaha*) untuk melakukan penafsiran ulang terhadap konsep pencurian secara individu. Permasalahan ini tidak hanya bersifat yuridis-normatif, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan keadilan, di mana pertanggungjawaban masing-masing individu dalam sebuah kelompok perlu ditetapkan dengan jelas dan proporsional sesuai dengan spirit syariah yang menekankan pada keadilan substansial dan kemaslahatan universal.

² Hanifa Putri, Y. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 336-351. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8556>

Pencurian berkelompok sebagai bentuk kejahatan yang terorganisir telah menjadi fenomena yang semakin kompleks, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dalam bingkai hukum Islam, tindakan ini menimbulkan persoalan hukum yang pelik, terutama dalam menentukan bagaimana hukuman had yang secara teks (nash) diarahkan kepada “pencuri” dalam bentuk tunggal dapat diterapkan pada struktur pelaku yang jamak. Beberapa pertanyaan mendasar muncul: apakah semua anggota kelompok dikenai hukuman potong tangan meskipun peran mereka berbeda-beda? Bagaimana jika ada anggota yang hanya berperan sebagai pengawas, pengangkut barang, atau penadah? Bagaimana pula dengan standar pembuktian dan syarat nishab yang harus dipenuhi? Persoalan-persoalan semacam ini telah memicu perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama mazhab. Mazhab Hanafi, misalnya, memiliki pandangan yang berbeda dengan Mazhab Maliki atau Syafi’i dalam menilai keterlibatan dan kesalahan kolektif. Penelitian ini lahir untuk menjawab kegelisahan akademik tersebut dengan fokus mengkaji secara mendalam konsep, syarat, dan implementasi hukuman had bagi pelaku pencurian berkelompok menurut perspektif hukum Islam. Dengan mengeksplorasi perbandingan pendapat antar-mazhab serta analisis terhadap *maqashid al-syari’ah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam memahami dan menyikapi dilema hukum kontemporer terkait kejahatan harta benda yang dilakukan secara kolektif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan rahmat Islam sebagai agama yang sempurna.³

Idealnya, hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai sanksi bagi pelaku pencurian (*sariqah*), yaitu hukuman potong tangan (*hadd*) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan ini dirumuskan dengan syarat-syarat yang sangat ketat untuk menjamin keadilan, seperti pencapaian nishab (nilai minimum), pengambilan harta secara sembunyi dari tempat penyimpanannya, serta tiadanya unsur syubhat (keraguan hukum). Norma ini mencerminkan komitmen Islam dalam melindungi hak milik (*hifzh al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*).⁴ Namun, realitasnya, tindak pidana pencurian sering kali tidak dilakukan secara individual, melainkan secara kolektif atau berkelompok⁵. Fenomena ini menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan, karena teks-teks suci secara eksplisit lebih banyak mengatur pencurian yang dilakukan oleh pelaku tunggal. Dalam praktiknya, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana menerapkan hukuman hadd ketika pelibatan dan peran masing-masing individu dalam kelompok pencuri bervariasi, mulai dari perencana, pelaku eksekusi, hingga penadah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan dasar hukum hukuman had bagi tindak pidana pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam. Mengkaji ketentuan dan persyaratan penerapan hukuman had bagi pelaku pencurian yang dilakukan secara berkelompok menurut perspektif hukum Islam, khususnya melalui perbandingan pandangan ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Menganalisis kriteria dan parameter yang digunakan dalam menentukan

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), juz 6, h. 126.

⁴ Hadis riwayat al-Bukhari, no. 6284 dan Muslim, no. 1688.

⁵ Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syakhs, "Hukm al-Ightisab al-Jama'i wa Tatbiq al-Hadd fih," *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah*, vol. 45 (2002), h. 78.

pertanggungjawaban pidana masing-masing anggota kelompok pencuri serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan dan *maqashid al-syari'ah*.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana Islam, khususnya terkait kajian jinayah kontemporer dalam menyikapi fenomena kejahatan berkelompok. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan klarifikasi akademik terhadap perbedaan pandangan ulama mazhab serta menawarkan kerangka berpikir yang integratif antara pendekatan tekstual (*nash*) dan kontekstual (*maqashid*). Memberikan bahan pertimbangan dan acuan bagi para penegak hukum, baik di lembaga peradilan agama (seperti di negara yang menerapkan hukum Islam) maupun bagi para praktisi hukum pada umumnya, dalam memahami kompleksitas pertanggungjawaban pidana kolektif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat luas mengenai kedalaman dan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, sehingga dapat menghilangkan stigma simplistik terhadap sanksi had. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan atau kompilasi hukum jinayah yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan bentuk kejahatan modern, tanpa meninggalkan esensi dan prinsip fundamental syariat Islam.

Kajian mengenai penerapan hukuman had, khususnya untuk tindak pidana pencurian (*sariqah*), bukanlah kajian yang terbaru. Sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan, baik yang berfokus pada aspek normatif-tekstual maupun sosio-historis. Al-Khallal, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad dalam karyanya, "*Al-Jami' li 'Ulum al-Imam Ahmad*," telah membahas secara komprehensif pandangan Imam Ahmad bin Hanbal.⁶ Para pengikut awal mazhab Hanbali mengenai berbagai bentuk hukuman had, termasuk pencurian. Dalam karya tersebut, ia mengulas syarat-syarat umum pencurian dan mencatat diskusi awal tentang pengambilan harta secara kolektif. Temuan penting dari karyanya adalah penegasan bahwa hukuman potong tangan hanya dijatuhkan kepada individu yang secara langsung mengambil harta (*al-akhidz bi al-yad*) dan memenuhi seluruh syarat, sementara anggota kelompok lainnya dapat dikenai sanksi ta'zir. Persamaan kajian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek material, yaitu penerapan hukuman had untuk pencurian. Namun, perbedaan mendasarnya adalah bahwa karya Al-Khallal bersifat eksposisi fikih mazhab tunggal (Hanbali) yang klasik dan belum melakukan analisis komparatif yang sistematis antar-mazhab mengenai kompleksitas peran dalam pencurian berkelompok, yang justru menjadi fokus utama penelitian penulis.

Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya yang berjudul "*Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*," telah membahas dengan mendalam konsep kejahatan dan hukuman dalam perspektif berbagai mazhab fikih.⁷ Ia menganalisis filosofi hukuman had, termasuk untuk pencurian, dan menyentuh persoalan partisipasi banyak pelaku. Temuan karya ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama sering bersumber pada interpretasi terhadap "kepemilikan" (*milkiyyah*) dan "penjagaan" (*hirz*) atas barang yang dicuri secara kolektif. Persamaan dengan kajian penulis adalah penggunaan pendekatan komparatif antar-mazhab. Perbedaan yang signifikan adalah bahwa Abu Zahrah membahas pencurian berkelompok sebagai

⁶ Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Khallal, *Al-Jami' li 'Ulum al-Imam Ahmad (Kitab al-Hudud)* h. 20

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), h. 15

salah satu bagian dalam pembahasan yang sangat luas, sehingga analisisnya tidak mendalam dan spesifik. Penelitian penulis berupaya mengisi kekosongan ini dengan menjadikan pencurian berkelompok sebagai Fokus utama dan mengkaji secara rinci argumentasi setiap mazhab beserta implikasi hukum dari berbagai bentuk keterlibatan.

Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syakhs dalam karyanyayang berjudul "Hukum al-Ightishab al-Jama'i wa Tatbiq al-Hadd fih" (Hukum Merampas Secara Kolektif dan Penerapan Hadd Padanya), telah membahas dengan lebih spesifik tentang kejahatan harta yang melibatkan banyak pelaku.⁸ Karya ini secara khusus mengkaji kesulitan dalam membuktikan unsur "pengambilan secara sembunyi" (*akhdz khufyatan*) oleh setiap individu dalam kelompok. Temuan utamanya adalah perlunya pembedaan yang tegas antara peran *al-mubasyir* (pelaku langsung) dan *al-mutamakkid* (yang memudahkan/menguasai situasi) dalam penjatuhan hukuman. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan tema spesifik dan upaya untuk merumuskan kriteria pembedaan tanggung jawab. Perbedaan mendasarnya terletak pada cakupan sumber: artikel tersebut lebih banyak berpatokan pada pendapat mazhab Hanbali dan kontemporer, sedangkan penelitian penulis berusaha melakukan penelusuran yang lebih komprehensif dan seimbang ke dalam kitab-kitab primer empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) untuk mendapatkan peta perdebatan yang utuh.

Berdasarkan tinjauan terhadap ketiga karya di atas, dapat diidentifikasi celah penelitian yang menjadi fokus tulisan ini. Karya Al-Khallal memberikan landasan mazhab tunggal yang kuat namun kurang komparatif. Karya Abu Zahrah memberikan kerangka komparatif yang luas namun kurang mendalam pada tema spesifik pencurian berkelompok. Sementara karya Alu Syakhs telah memulai pendalaman tema tetapi dengan cakupan sumber yang masih terbatas terutama pada mazhab Hambali. Oleh karena itu, gap yang diisi oleh penelitian ini adalah tidak adanya kajian yang secara sekaligus bersifat, spesifik pada tema pencurian berkelompok, komparatif dengan menganalisis empat mazhab Sunni secara seimbang, dan mendalam dengan menggali argumentasi primer dari masing-masing mazhab. Penelitian ini hadir untuk menyediakan analisis yang terintegrasi dari ketiga aspek tersebut, guna memberikan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif mengenai problematika hukum Islam klasik yang sangat relevan dengan realitas kejahatan kontemporer.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*).⁹ Sumber data primer meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan karya akademik terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji dan membandingkan pandangan para ulama mengenai sanksi *had* bagi pelaku pencurian berkelompok, sehingga dihasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam sesuai tujuan penelitian. Proses penelitian diawali dengan tahap heuristik, yaitu pengumpulan dan verifikasi data dari berbagai sumber teks otoritatif. Kitab-kitab induk mazhab (seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah untuk Hanabilah, *Al-Majmu'* karya An-Nawawi untuk Syafi'iyah,

⁸ Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syakhs, *Hukm al-Ightishab al-Jama'i wa Tatbiq al-Hadd fih* (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2004), h. 152-167.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 23-34.

dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd untuk studi komparatif) menjadi rujukan utama untuk melacak akar perbedaan pendapat.

Selanjutnya, data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan mazhab fikih, argumentasi (*dalil*) yang digunakan, serta unsur-unsur krusial yang menjadi titik perbedaan (seperti konsep kepemilikan, nilai *niṣāb* kolektif, dan pembagian peran dalam aksi pencurian). Melalui analisis deskriptif, setiap pandangan dideskripsikan secara objektif dan kontekstual. Kemudian, dengan pendekatan analitis, argumentasi masing-masing mazhab dibandingkan dan dikritisi untuk mengidentifikasi kekuatan logika hukum, konsistensi metodologis (*istinbāt*), serta relevansinya dengan konteks kekinian. Sintesis dari seluruh tahap analisis ini diharapkan tidak hanya memetakan perbedaan pendapat secara komprehensif, tetapi juga mengungkap 'illat (alasan hukum) yang mendasarinya. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan menghasilkan sebuah kerangka pemahaman yang holistik dan berlapis, yang dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan hukum (*istinbāt*) yang lebih kontekstual dan adil dalam menghadapi kompleksitas pencurian berkelompok, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal syariat.

Definisi dan Terminologi Sariqah (Pencurian)

Secara etimologis, kata Arab untuk pencurian, *sariqah*, berasal dari kata dasar yang berarti mengambil harta seseorang secara diam-diam. Dalam istilah fikih, *sariqah* didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Para ulama memberikan penjelasan lebih rinci mengenai definisi ini. Ali bin Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan *sariqah* dalam konteks syariat sebagai pengambilan harta senilai sepuluh dirham (*nisab*) yang sah, yang disimpan atau dijaga di tempat penyimpanannya, dilakukan secara diam-diam oleh seorang mukallaf (orang yang terbebani hukum) tanpa ada unsur syubhat. Ia menegaskan bahwa jika nilai harta kurang dari *nisab* tersebut, maka tidak dikenai hukuman potong tangan. Sementara itu, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, seorang ulama Mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara tersembunyi, dan secara istilah adalah pengambilan harta secara zalim dan diam-diam dari tempat penyimpanan biasa dengan memenuhi berbagai syarat. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikannya sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain secara rahasia dan tersembunyi dari tempat penyimpanannya yang lazim. Ia juga memperluas cakupannya dengan menyatakan bahwa mencuri informasi atau pandangan secara diam-diam termasuk dalam kategori ini.¹⁰

Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan *sariqah* dalam syariat Islam menjadi dua jenis berdasarkan sanksinya: *sariqah* yang dikenai hukuman *had* dan yang dikenai *ta'zir*. Lebih lanjut, *sariqah* yang dikenai *had* terbagi lagi menjadi dua: pencurian kecil (*sariqah shughra*), yaitu mengambil harta secara diam-diam, dan pencurian besar (*sariqah kubra*) yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman—yang juga dikenal sebagai perampokan (*hirabah*). Klasifikasi ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak menerapkan pendekatan yang seragam terhadap semua tindakan pengambilan harta secara tidak sah, melainkan melakukan pembedaan

¹⁰ Bella Nurainin, (2024). Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana. *Lentera Ilmu*, 1(1), 75–85. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.36>.

yang cermat berdasarkan modus operasi dan tingkat ancaman yang ditimbulkan. Perbedaan mendasar antara *sariqah shughra* dan *sariqah kubra* (atau *hirabah*) terletak pada unsur kekerasan dan terornya. Sementara pencurian biasa mengancam keamanan harta benda individu secara tersembunyi, perampokan merupakan kejahatan terbuka yang mengancam jiwa, keamanan publik, dan stabilitas sosial sekaligus. Oleh karena itu, hukumannya pun jauh lebih berat, sebagaimana diatur secara khusus dalam Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah: 33), yang dapat mencakup hukuman mati, penyaliban, atau pembuangan. Perbedaan ini menunjukkan prinsip proporsionalitas dalam hukum Islam, di mana beratnya sanksi disesuaikan dengan beratnya pelanggaran dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Syarat dan Rukun Pencurian

Dalam pelaksanaan hukuman pencurian harus di perhatikan hal-hal berikut, yaitu unsur-unsur pencurian, situasi, dan kondisi sosial masyarakat. Pencurian sebagaimana di sebutkan dalam pengertian maupun dalam syarat-syarat yang telah di bahas sebelumnya terdiri dari tiga unsur, yaitu pencuri, barang yang di curi, dan mengambil secara sembunyi-sembunyi. Namun, penting untuk dipahami bahwa pemenuhan ketiga unsur tersebut secara lahiriah saja tidak serta-merta menjatuhkan hukuman hudud secara otomatis. Syarat-syarat yang ketat dan rinci, seperti tercapainya nishab (nilai minimum) harta yang dicuri, status kepemilikan dan penjagaan barang yang sah (*hirz*), serta tiadanya unsur syubhat (keraguan hukum), harus terpenuhi secara kumulatif. Di sinilah konteks situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat memainkan peran kritis sebagai pertimbangan. Seorang hakim (*qadhi*) atau pemegang otoritas hukum (*ulil amri*) wajib menimbang faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, tekanan hidup yang ekstrem, atau kondisi darurat yang mungkin mendorong seseorang melakukan pencurian. Prinsip ini selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) yang menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*), serta mengedepankan semangat untuk mempersulit penerapan hudud guna memberikan ruang bagi pertobatan dan pencegahan.

Selain itu, penerapan hukuman hudud juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan motivasi pelaku, yang sering kali terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi yang menekan. Dalam tradisi fikih, dikenal konsep *al-musytarri li al-maklah* (orang yang terpaksa untuk mempertahankan hidup) yang dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan atau bahkan menggugurkan hukuman had. Penilaian atas unsur paksaan atau kebutuhan mendesak ini memerlukan pemeriksaan yang mendalam dan empatik, bukan sekadar pemeriksaan formal atas fakta kejahatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum Islam tidak beroperasi dalam ruang hampa sosial, melainkan merespons kompleksitas realitas manusia.¹¹ Oleh karena itu, mekanisme pembuktian dalam kasus pencurian harus mampu mengungkap narasi di balik tindakan kriminal tersebut. Keadilan substantif, yang menjadi jiwa dari *maqashid al-shari'ah*, menuntut agar setiap keputusan hukum melihat pelaku sebagai manusia utuh yang terikat dalam jejaring sosial tertentu.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), juz 9, h. 249. Lihat juga al-Mardawi, *Al-Insaf* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1995), juz 10, h. 156-158.

Proses peradilan pun harus menjadi ruang untuk mendengarkan konteks, bukan sekadar memutuskan salah atau benar berdasarkan bukti materi semata. Pendekatan ini sejalan dengan pesan universal Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam, yang mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara yang manusiawi dan membangun.

Lebih lanjut, dalam kasus pencurian berkelompok, kompleksitas pertanggungjawaban individu menjadi ujian tersendiri bagi prinsip keadilan. Tidak semua anggota kelompok dapat disamaratakan hukuman had-nya hanya karena terlibat dalam satu peristiwa yang sama. Fikih klasik telah membedakan antara *al-mubasyir* (pelaku langsung), *al-musayyir* (yang memudahkan), dan *al-mutamakkid* (yang menguasai situasi). Pembedaan peran ini sangat menentukan karena berkaitan dengan unsur “mengambil secara sembunyi-sembunyi” (*akhdz khufyatan*) yang menjadi rukun pencurian. Seseorang yang hanya berperan sebagai penjaga atau pengangkut, misalnya, dapat dipertimbangkan untuk tidak dikenai hukuman potong tangan jika tidak memenuhi unsur pengambilan secara langsung dan tersembunyi. Konsekuensinya, tugas hakim menjadi semakin berat karena harus melakukan kajian mendalam terhadap kontribusi spesifik setiap individu dalam kelompok kejahatan tersebut. Proses ini memerlukan ketelitian yang tinggi untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar proporsional dengan tingkat kesalahan dan perbuatan masing-masing. Prinsip *al-jinayat 'ala al-qasid wahdah* (tindak pidana hanya dibebankan kepada yang bermaksud) menegaskan bahwa tanggung jawab pidana bersifat personal. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman had secara kolektif tanpa pembedaan bertentangan dengan semangat keadilan individual dalam Islam.

Di sisi lain, kondisi sosial masyarakat modern yang ditandai dengan kesenjangan ekonomi struktural dan ketidakadilan akses terhadap sumber daya menghadirkan tantangan baru. Apakah hukuman had yang rigid masih relevan ketika faktor pendorong kejahatan adalah sistem yang tidak adil? Pertanyaan ini mengundang refleksi mendalam tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang sakit. Beberapa pemikir hukum progresif Islam mengusulkan perlunya membaca ulang tujuan sanksi hudud dengan lebih menekankan pada aspek prefentif dan restoratif, terutama dalam konteks kejahatan yang dilatarbelakangi kemiskinan. Mereka berargumen bahwa menegakkan keadilan sosial dan memutus mata rantai kemiskinan adalah bentuk pencegahan primer yang lebih efektif dan selaras dengan maqashid al-shari'ah dibandingkan sekadar menjatuhkan sanksi fisik. Dalam kerangka ini, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang adil sebelum memberlakukan sanksi yang keras terhadap warga negaranya. Penerapan hudud tanpa upaya serius memperbaiki ketimpangan sosial justru dapat dilihat sebagai kegagalan negara memenuhi kewajiban dasarnya untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, keadilan dalam hukum pidana Islam harus dimulai dengan membangun keadilan sosial ekonomi terlebih dahulu.

Pencurian hendaklah seorang mukallaf (dewasa dan waras), fuqaha sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak di potong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras. Konsensus (ijma') para ulama ini berlandaskan pada prinsip bahwa hukuman hudud, seperti potong tangan, merupakan tanggung jawab pribadi (taklif syar'i) yang hanya dibebankan kepada individu yang telah mencapai akil baligh dan berakal sehat. Dengan demikian, anak kecil yang belum baligh dan orang

gila (atau seseorang yang dalam keadaan tidak sadar) dikecualikan dari hukuman had ini karena dianggap tidak memiliki kapasitas hukum (ahliyyah al-ada') yang sempurna untuk memahami konsekuensi perbuatannya dan tujuan dari sanksi tersebut.¹² Meskipun demikian, terhadap pelaku dari kelompok yang dikecualikan ini, otoritas pengadilan dapat menerapkan sanksi ta'zir berupa pendidikan, rehabilitasi, atau bentuk hukuman lain yang bersifat mendidik dan mencegah pengulangan tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukanlah semata pembalasan, tetapi juga perlindungan, pendidikan, dan penjagaan tatanan sosial, di mana sanksi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pelaku.

Di antara syarat terpenting bagi pelaksanaan hukuman potong tangan adalah barang curian, harus mencapai niṣāb (nilai minimum). Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat demikian, meskipun terdapat pengecualian seperti Al-Hasan Al-Bashri, Daud Az-Zhahiri, golongan Khawarij, dan sebagian ahli teologi (Mutakallimun) yang berpendapat bahwa pencurian sekecil apapun tetap dikenai hukuman potong tangan, terlepas dari jumlah atau nilai barangnya. Dari kedua pandangan ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur yang mensyaratkan pencapaian niṣāb. Argumen ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukuman hudud, yaitu untuk menghindari adanya syubhat (keraguan hukum) yang dapat membatalkan penerapan sanksi tersebut.

Selanjutnya, di kalangan jumhur yang sepakat pada prinsip niṣāb, terjadi perbedaan pendapat mengenai besaran nilai minimum itu sendiri. Kelompok pertama, yang diikuti oleh para Khulafaur Rasyidin, sebagian fuqaha Tabi'in, dan Imam Syafi'i, menetapkan niṣāb sebesar tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Sementara itu, ulama mazhab Hanafi, mazhab Ahlul Bait (al-Itrah), serta seluruh fuqaha Irak berpendapat bahwa niṣāb tersebut adalah sepuluh dirham. Perbedaan ini berakar pada penafsiran terhadap hadis Nabi SAW mengenai pencurian perisai, dimana dalam riwayat yang berbeda disebutkan nilai perisai tersebut berkisar antara tiga dirham, seperempat dinar, hingga sepuluh dirham.¹³

Salah satu unsur pencurian yang mendasar adalah bahwa barang tersebut diambil secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Landasan kriteria ini dapat ditemukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin al-'Ash. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengenai beberapa skenario pengambilan harta orang lain. Beliau menyatakan bahwa seseorang yang mengambil buah dari pohon karena sangat lapar dan terpaksa, serta tidak melakukannya secara berulang, tidak dikenai hukuman. Hadis tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa jika seseorang mengambil barang tanpa kebutuhan mendesak untuk mempertahankan hidup, maka kewajibannya adalah mengganti barang tersebut dengan yang sejenis dan dapat dikenai sanksi ta'zir. Sementara itu, hukuman potong tangan baru diterapkan dalam kondisi yang sangat spesifik dan ketat: yaitu ketika seseorang mengambil suatu barang secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan atau penjagaannya, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, dan barang tersebut telah mencapai nilai tertentu (seharga perisai). Dengan

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), juz 6, h. 129.

¹³ Indayani (2025). Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22736>.

demikian, hadis ini menekankan pentingnya niat, cara pengambilan (*sirqah*), dan lokasi barang sebagai penentu berat ringannya sanksi hukum.

Tiga unsur pokok pencurian tersebut harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat menerapkan hukuman potong tangan. Namun, di luar pemenuhan unsur-unsur teknis tersebut, pertimbangan mendalam terhadap situasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tempat si pelaku hidup juga merupakan suatu keharusan. Mengabaikan konteks sosial ini dapat menimbulkan syubhat (keraguan atau ketidakjelasan hukum) dalam proses penjatuhan hukuman, padahal prinsip dalam pelaksanaan *hudud* adalah menghindari segala bentuk syubhat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: *"Tundalah pelaksanaan hudud terhadap kaum muslimin semampumu. Jika ada jalan keluar (untuk memaafkan), maka berilah mereka jalan itu. Sungguh, seorang pemimpin yang keliru dalam memberi maaf lebih baik daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman."* (HR. Al-Tirmidzi).

Berdasarkan prinsip di atas, penegakan hukuman hudud seperti potong tangan mensyaratkan terlebih dahulu terciptanya tatanan sosial-ekonomi yang adil dalam masyarakat. Apabila kondisi dasar berupa keadilan dan pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh warga belum terwujud, maka penerapan hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan. Pelaksanaan hukuman dalam keadaan masyarakat yang timpang justru dapat bertentangan dengan semangat keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).¹⁴

Hukuman Had Bagi Pelaku Pencurian Berkelompok Menurut Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa hukuman potong tangan dapat dijatuhkan kepada setiap anggota kelompok pencuri jika masing-masing individu telah mengambil bagian senilai *nisab* (batas minimum harta yang dicuri) secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, situasi menjadi berbeda apabila total harta yang dicuri secara kolektif baru mencapai satu nisab, sementara pelakunya terdiri dari beberapa orang. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa tidak seorang pun dari mereka yang dikenai hukuman potong tangan. Alasannya, karena tidak ada satu pun dari mereka yang mengambil harta senilai nisab secara pribadi, tindakan mereka dianggap seperti mencuri di bawah batas minimum secara individual, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikenai hukuman hadd secara penuh. Pendapat ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW: *"Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali karena mencuri senilai seperempat dinar atau lebih."* Bagi mazhab Syafi'i, hadis ini menjadi dasar bahwa *nisab* harus terpenuhi pada setiap individu pelaku.

Logika hukum dalam kasus keterlibatan pencurian ini berbeda dengan hukum keterlibatan dalam pembunuhan. Dalam pembunuhan, jika hukuman qisas tidak dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku secara terpisah, maka hukuman kolektif tetap diterapkan agar keterlibatan kelompok tidak menjadi jalan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Namun, dalam kasus pencurian, syarat *nisab* yang bersifat individual dan ketat menyebabkan keterlibatan kelompok justru dapat menjadi faktor yang mencegah penerapan hukuman hadd

¹⁴ Caprita, F. P. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Di Wilayah Polresta Bengkulu *Judge: Jurnal Hukum* ,6(03), 589-601.
<https://doi.org/10.54209/Judge.V6i03.1483>

jika nisab tidak terpenuhi secara perorangan. Perbedaan ini menunjukkan kekhususan dan ketelitian syariat dalam menetapkan hukuman hadd, di mana setiap unsur dan syarat harus dipenuhi secara sempurna sebelum hukuman tersebut dapat dilaksanakan.

Imam Abu bakar bin Ali bin Muhammad al – Haddadi dalm kitabnya Jauharah Niyrah yang merupakan karya fikih madzhab Hanafi mengatakan:

(وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ فَأَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ قُطِعَ وَإِنْ أَصَابَهُ أَقَلُّ لَمْ يُقَطَّعْ) وَإِنْ لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ ضَمِنَ مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ قُطِعَ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْقَطْعُ لَهُمْ جَمِيعًا، وَلَوْ دَخَلَ دَارًا فَسَرَقَ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا دِرْهَمًا فَأَخْرَجَهُ إِلَى سَاحَتِهَا ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَ دِرْهَمًا آخَرَ وَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هَكَذَا حَتَّى سَرَقَ عَشْرَةَ فَهَذِهِ سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا خَرَجَ بِالْعَشْرَةِ مِنَ الدَّارِ قُطِعَ وَإِنْ خَرَجَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنَ الدَّارِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمْ يُقَطَّعْ لِأَنَّهَا سَرِقَاتٌ، وَلَوْ سَرَقَ ثَوْبًا لَا يُسَاوِي عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ، وَفِي طَرَفِهِ دَرَاهِمٌ مَصْرُورَةٌ تَزِيدُ عَلَى الْعَشْرَةِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالدَّرَاهِمِ لَمْ يُقَطَّعْ وَإِنْ عَلِمَ بِهَا قُطِعَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ عَلِيمٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ.

“Dan jika suatu kelompok ikut serta dalam pencurian dan masing-masing dari mereka melukai sepuluh dirham, maka akan dipotong. Jika dia melukai lebih sedikit, maka tidak akan dipotong.) Dan jika tidak wajib. Pemotongan termasuk dalam apa yang menimpanya, dan jika salah satu dari suatu kelompok mencuri sepuluh dirham, maka dia akan dipotong, dan potongan itu berlaku untuk mereka semua, bahkan jika dia memasuki sebuah rumah. Maka dia mencuri satu dirham dari salah satu rumahnya dan membawanya ke halaman rumahnya. Kemudian dia kembali dan mencuri satu dirham lagi, dan dia terus melakukan ini sampai dia mencuri sepuluh dirham. Satu kali pencurian, maka jika ia keluar rumah sebanyak sepuluh kali, maka akan terputus, tetapi jika ia keluar rumah setiap kali kemudian kembali lagi hingga ia melakukannya sepuluh kali, maka tidak akan terputus. Karena itu adalah pencurian, dan jika dia mencuri sebuah pakaian yang tidak bernilai sepuluh dirham, dan di sekelilingnya terdapat dirham yang melebihi sepuluh dirham, maka atas wewenang Abu Hanifah, jika dia tidak mengetahui tentang dirham itu, maka tidak dipotong, dan jika dia mengetahuinya, maka dipotong, dan atas wewenang Abu Yusuf, dia harus memotongnya baik dia mengetahuinya atau tidak.” (Kitabnya Jauharah Niyrah yang merupakan karya fikih madzhab Hanafi).¹⁵

Berdasarkan beberapa kutipan manuskrip Hanafiyah di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi berpendapat hukuman had bagi pencurian berkelompok baru dapat diterapkan pada setiap pelaku jika nilai total harta curian mencapai kelipatan nisab sesuai jumlah pelaku. Artinya, jika ada tiga orang pencuri, maka harta yang dicuri minimal harus senilai tiga kali nisab (tiga puluh dirham) agar

¹⁵ Ibn Ali ibn Muhammad al-Haddadi al-Abadi al-Zabidi al-Yamani al-Hanafi, Al-Jawhara al-Nayira (w. 800 H), Jld 2, h.165.

masing-masing pelaku dapat dikenai hukuman potong tangan. Dalam menetapkan pendapat ini, mazhab Hanafi berargumentasi dengan menggabungkan dalil nash dan qiyas. Nash yang menjadi acuan adalah ketentuan bahwa hukuman potong tangan dijatuhkan untuk pencurian senilai sepuluh dirham. Dengan demikian, jika terdapat tiga "tangan" yang akan dipotong, maka nilai harta curian harus berkelipatan tiga dari nisab tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam masalah khusus ini, mazhab Hanafi lebih mengedepankan nash dan qiyas daripada pertimbangan rasional murni. Hal ini membuktikan bahwa Hanafiyah tidak selalu mutlak menggunakan dalil ma'qul (rasional), tetapi memprioritaskan nash dan analogi hukum ketika hal itu dipandang lebih kuat dan sesuai dengan prinsip syar'i.

قال الشافعي: " وإن كانوا ثلاثة فحملوه متاعاً فأخرجوه معاً يبلغ ثلاثة أرباع دينارٍ فُطِّعُوا وَإِنْ نَقَصَ شَيْئاً (لَمْ يُفْطَعُوا)."

Al-Shafi'i berkata: *"Jika ada tiga orang, dan mereka membawa barang dan membawanya keluar bersama-sama, dan nilainya mencapai tiga perempat dinar, tangan mereka akan dipotong. Tetapi jika kurang dari itu, tangan mereka tidak akan dipotong."* (Al-Shafi'i).

Berdasarkan penjelasan Imam al-Mawardi, skenario pencurian berkelompok dirumuskan sebagai berikut: misalkan tiga orang bersama-sama membobol tempat penyimpanan yang terkunci, kemudian mereka secara bersama-sama membawa pergi harta curian tersebut. Apabila total nilai harta yang dicuri mencapai tiga kali lipat nisab (batas minimum harta curian yang dikenai had), dan bagian masing-masing pelaku sama atau melebihi satu nisab, maka seluruh tangan mereka wajib dipotong berdasarkan kesepakatan ulama. Sebaliknya, jika nilai total harta curian hanya mencapai satu nisab, sedangkan bagian masing-masing pelaku kurang dari satu nisab, maka hukuman potong tangan tidak diterapkan kepada satu pun dari mereka tanpa memandang apakah nilai selisihnya sedikit atau banyak. Pendapat ini merupakan pandangan resmi mazhab Abu Hanifah.¹⁶

Berdasarkan beberapa kutipan teks Syafi'iyah di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat hukuman had atas pencurian berkelompok hanya berlaku bagi setiap pelaku apabila nilai total harta curian mencapai kelipatan nisab sesuai jumlah pelaku. Artinya, jika pelaku terdiri dari tujuh orang, hukuman potong tangan hanya dapat dijatuhkan kepada ketujuhanya bila harta yang dicuri bernilai tujuh kali batas nisab. Dalam menetapkan pandangan ini, mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan nash dan qiyas. Nash yang menjadi landasan adalah ketentuan bahwa hukuman potong tangan dijatuhkan atas pencurian senilai seperempat dinar. Oleh karena itu, jika terdapat tiga "tangan" yang dikenai hukuman, maka nilai harta curian harus mencapai tiga kali lipat batas tersebut.

Logika ini berbeda dengan kasus pencurian. Dalam pencurian, jika hukuman potong tangan tidak dijatuhkan karena harta curian secara kolektif hanya mencapai satu nisab, maka keterlibatan banyak pelaku tidak serta-merta menjadi upaya untuk menghindari hukuman. Hal ini disebabkan bagian yang diterima masing-masing

¹⁶ Ahya Ad-Din bin Syarf An-Nawawi, Abi Zakariyya. Al-Majmu' Syarh} Al- Muhazzab Li Asy-Syirari. Jeddah Saudi Arabiyah: Maktabah al- Irsyad, t.t., Juz III.

individu di bawah batas nisab, sehingga tidak memenuhi syarat utama. Namun, apabila total harta curian melebihi batas nisab dan bagian masing-masing pelaku telah mencapai atau melewati nilai nisab tersebut, maka hukuman potong tangan wajib dijatuhkan kepada setiap pelaku yang terlibat. Menurut Malikiyah, pemotongan tangan yang merupakan hukuman had bagi pelaku pencurian diberlakukan kepada semua orang yang ikut andil dalam pencurian, baik sumbangsihnya kecil ataupun besar. Al – Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahab, Menuliskan dalam bukunya:

(وإن اشترك جماعة في سرقة نصابٍ واحدٍ فأكثرُ قُطِعُوا) كَالْقِصَاصِ (سَوَاءٌ أَخْرَجُوهُ جُمْلَةً كَثْفِيلٍ اشْتَرَكُوا فِي حِمْلِهِ أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (جُزْءًا) لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي هَتِكِ الْحِزْرِ وَإِخْرَاجِ النَّصَابِ فَلَزِمَهُمُ الْقَطْعُ وَفَارَقَ الْقِصَاصَ لِأَنَّهُمْ يَعْمِدُونَ الْمُمَاثَلَةَ وَلَا تُوجَدُ الْمُمَاثَلَةُ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ أَفْعَالُهُمْ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْيَدِ وَهَذَا لِقَصْدِ الرَّجْرِ مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارٍ مُمَّاثَلَةٍ (أَوْ دَخَلُوا الْحِزْرَ مَعًا أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ فَأَخْرَجَ بَعْضُ النَّصَابِ ثُمَّ دَخَلَ الْبَاقُونَ فَأَخْرَجُوا بَاقِيَهُ) فَيُقْطَعُونَ لِمَا سَبَقَ.

“(Dan jika suatu kelompok ikut serta dalam mencuri satu atau lebih barang dengan nilai minimum untuk pencurian, maka tangan mereka akan dipotong), sebagai pembalasan (baik mereka mengambilnya sekaligus, seperti beban berat yang mereka pikul bersama, atau masing-masing dari mereka mengambil sebagian), karena mereka semua ikut serta dalam membobol tempat yang aman dan mengambil nilai minimum, sehingga mereka dikenai hukuman amputasi. Ini berbeda dari pembalasan karena mereka bermaksud untuk mengambil jumlah yang sama, dan kesamaan yang tepat tidak mungkin dalam kasus ini. Kecuali tindakan mereka ditemukan di semua bagian tangan, dan ini untuk tujuan pencegahan tanpa menguji kesamaan (atau mereka memasuki tempat tertutup bersama-sama, atau salah satu dari mereka masuk dan mengambil sebagian dari jumlah yang dibutuhkan, kemudian yang lain masuk dan mengambil sisanya), maka mereka akan dipotong karena apa yang telah terjadi sebelumnya.” (Al – Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahab).¹⁷

Berdasarkan nash-nash tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan hukuman had potong tangan terhadap seluruh pelaku pencurian berkelompok, terdapat unsur pencegahan (*sadd al-dzari'ah*) yang dipertimbangkan. Pertimbangan ini tidak terlepas dari analisis terhadap nilai nishab dan jumlah individu yang terlibat. Hal ini disebabkan Mazhab Maliki secara khusus menggunakan metode *sadd al-dzari'ah* yaitu prinsip menutup segala jalan yang dapat mengarah pada kemaksiatan sebagai salah satu landasan istinbath hukum. Pendekatan ini menjadi ciri khas yang membedakan Mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab fikih lainnya, yang umumnya tidak menjadikan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode utama dalam menetapkan hukum, khususnya dalam konteks hudud seperti pencurian. Dengan menerapkan prinsip ini, Malikiyah berupaya mencegah potensi

¹⁷ Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1, Terj. Abdul Hayyie, et al., eds., Jakarta: Gema Insani Press, 2011, jld. 4, h. 67.

penyalahgunaan bentuk kejahatan kolektif untuk menghindari sanksi, sekaligus menjaga kemaslahatan umum dan efektivitas hukum.

Mazhab Maliki juga memiliki pandangan khusus mengenai pencurian berkelompok: apabila dua orang atau lebih bersama-sama mencuri harta yang telah mencapai batas minimum (nisab), maka penerapan hukumannya bergantung pada cara mereka mengambil barang tersebut. Jika masing-masing pelaku secara fisik mampu membawa sendiri bagian barang curian itu, maka tidak satupun dari mereka yang dikenai hukuman potong tangan. Namun, jika barang tersebut hanya dapat diangkut dengan kerja sama mereka—misalnya karena berat atau besar sehingga harus diangkat bersama-sama, bahkan hingga membutuhkan hewan untuk mengangkutnya—maka semua pelaku tersebut wajib dihukum potong tangan¹⁸. Dengan kata lain, hukuman dijatuhkan secara kolektif ketika terdapat kolaborasi fisik dalam proses pengambilan atau pemindahan barang curian.

Di antara dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali mengenai hal ini, terdapat satu pandangan yang menyatakan: Jika sekelompok orang bersama-sama mencuri harta senilai tiga dirham (nisab), maka seluruh anggota kelompok tersebut wajib dikenai hukuman potong tangan. Landasan pendapat ini adalah pentingnya menjaga dan melindungi hak kepemilikan harta (*hifz al-māl*). Baik pelaku tunggal maupun pelaku kolektif dianggap telah melakukan pelanggaran yang sama terhadap kesucian harta. Oleh karena itu, mencuri harta yang telah mencapai batas minimum (nisab) merupakan tindakan yang secara prinsip telah pantas dijatuhi hukuman potong tangan, terlepas dari apakah pelakunya seorang diri atau banyak orang. Analogi yang digunakan serupa dengan penerapan qishash (hukum balas) dalam kasus pembunuhan, di mana tanggung jawab kolektif dapat dibebankan ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Ibnu Qudamah berkata:

قَالَ أَحْمَدُ، فِي رَجُلَيْنِ دَخَلَا دَارًا، أَحَدُهُمَا فِي سَفْلِهَا جَمَعَ الْمَتَاعَ وَشَدَّهُ بِحَبْلِ، وَالْآخَرُ فِي عُلوِّهَا مَدَّ الْحَبْلَ فَرَمَى بِهِ وَرَاءَ الدَّارِ، فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي إِخْرَاجِهِ. وَإِنْ دَخَلَا جَمِيعًا، فَأُخْرِجَ أَحَدُهُمَا الْمَتَاعَ وَحَدَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْقَطْعُ عَلَيْهِمَا. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ، إِذَا أُخْرِجَ نِصَابَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: الْقَطْعُ عَلَى الْمُخْرِجِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ السَّارِقُ. وَإِنْ أُخْرِجَ أَحَدُهُمَا دُونَ النَّصَابِ، وَالْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ فَتَمَّا نِصَابَيْنِ، فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ: يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَيْهِمَا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُؤَافِقِيهِ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ نِصَابًا. وَإِنْ أُخْرِجَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا، وَالْآخَرُ دُونَ النَّصَابِ، فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا عَلَيْهِمَا الْقَطْعُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الْقَطْعُ عَلَى مُخْرِجِ النَّصَابِ وَحْدَهُ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُخْرِجَ لَمْ يَبْلُغْ نُصَبًا بَعْدَ السَّارِقِينَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ مَا قُلْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ.

“Imam Ahmad bercerita, tentang dua orang pria yang memasuki sebuah rumah. Salah satu dari mereka yang berada di bawah mengumpulkan barang-barangnya dan mengikatnya dengan tali, dan yang lainnya di atas mengulurkan tali dan

¹⁸ Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), juz 7, h. 234-238.

melemparkannya ke belakang. Rumahnya, maka pesangonnya menjadi milik mereka; Karena mereka ikut serta dalam mengeluarkannya. Dan jika mereka masuk bersama-sama, lalu salah satu dari mereka mengambil barangnya sendirian, lalu sahabat kami berkata: Hendaknya mereka memotongnya. Inilah yang dikatakan Abu Hanifah dan para sahabatnya ketika ia menghasilkan dua orang penipu. Malik, Al-Syafi'i, Abu Thawr, dan Ibnu Al-Mundhir berkata: Pemotongan diwajibkan oleh sutradara saja; Karena dialah pencurinya. Jika salah satunya kurang dari nisab, dan yang lainnya lebih dari nisab, dan jika digabung antara keduanya mencapai nisab, maka menurut sahabat kami dan Abu Hanifah serta kedua sahabatnya: wajib dipotong tangan (diberlakukan hukuman had). Menurut Al-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya: Tidak ada pemotongan bagi siapa pun yang tidak mencapai nisab. Jika salah satu dari mereka menghasilkan nisab, dan yang lainnya kurang dari nisab, maka menurut sahabat -sahabat kami keduanya harus dipotong tangan (diberlakukan hukuman had)(Imam Ahmad).

Namun Ibnu Qudamah, mengutarakan pendapat yang berbeda, dan pendapat ini adalah pendapat kuat pada madzhab hanbali, Ibnu Qudamah berkata:

قال ابن قدامة في المغني: وقول أبي حنيفة والشافعي أحب إلي؛ لأن القطع ههنا لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص والمجمع عليه فلا يجب، والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه؛ لأنه مما يدرأ بالشبهات

“Ibn Qudamah berkata dalam al-Mughni: Pendapat Abu Hanifa dan al-Shafi'i lebih saya sukai karena tidak ada teks eksplisit mengenai amputasi di sini, dan juga tidak serupa dengan apa yang secara eksplisit dinyatakan dan disepakati. Oleh karena itu, hal itu tidak wajib. Lebih bijaksana untuk menahan diri daripada mewajibkannya, karena itu adalah sesuatu yang dihindari oleh keraguan.” (Ibnu Qudamah).¹⁹

Berdasarkan beberapa kutipan dari manuskrip Mazhab Hanbali, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam masalah ini terdapat dua pandangan internal. Pertama, hukuman had dapat dijatuhkan kepada semua pelaku pencurian berkelompok jika total nilai harta curian mencapai satu nisab, terlepas dari jumlah pelaku yang terlibat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mazhab Maliki. Kedua, hukuman had baru berlaku bagi semua pelaku jika total harta curian mencapai kelipatan nisab sesuai jumlah pelaku. Artinya, jika terdapat tiga pelaku, maka nilai harta harus setara dengan tiga kali nisab. Pandangan ini selaras dengan Mazhab Hanafi dan Syafi'i, dan merupakan pendapat yang lebih kuat (rajih) dalam internal Mazhab Hanbali. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam menentukan waktu penilaian harta curian. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa penilaian didasarkan pada harga pada hari putusan hukuman dijatuhkan. Sementara Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa nilai harta curian ditentukan berdasarkan harga pada hari kejadian pencurian dilakukan. Ibnu Qudamah berkata;

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr. 2007), h. 718.

قَالَ أَحْمَدُ، فِي رَجُلَيْنِ دَخَلَا دَارًا، أَحَدُهُمَا فِي سُفْلِهَا جَمَعَ الْمَتَاعَ وَشَدَّهُ بِحَبْلِ، وَالْآخَرُ فِي غُلُوبِهَا مَدَّ الْحَبْلَ فَرَمَى بِهِ وَرَاءَ الدَّارِ، فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي إِخْرَاجِهِ. وَإِنْ دَخَلَا جَمِيعًا، فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَتَاعَ وَحْدَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْقَطْعُ عَلَيْهِمَا. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ، إِذَا أَخْرَجَ نَصَابَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: الْقَطْعُ عَلَى الْمُخْرِجِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ السَّارِقُ. وَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا دُونَ النَّصَابِ، وَالْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْ نَصَابٍ فَتَمَّ نَصَابَيْنِ، فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ: يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَيْهِمَا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُؤَافِقِيهِ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ نَصَابًا. وَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا نَصَابًا، وَالْآخَرُ دُونَ النَّصَابِ، فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا عَلَيْهِمَا الْقَطْعُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الْقَطْعُ عَلَى مُخْرِجِ النَّصَابِ وَحْدَهُ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُخْرِجَ لَمْ يَبْلُغْ نُصَبًا بَعْدَ السَّارِقَيْنِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ مَا قُلْنَا فِيْمَا تَقَدَّمَ.

"Imam Ahmad bercerita, tentang dua orang pria yang memasuki sebuah rumah. Salah satu dari mereka yang berada di bawah mengumpulkan barang-barangnya dan mengikatnya dengan tali, dan yang lainnya di atas mengulurkan tali dan melemparkannya ke belakang. Rumahnya, maka pesangonnya menjadi milik mereka; Karena mereka ikut serta dalam mengeluarkannya. Dan jika mereka masuk bersama-sama, lalu salah satu dari mereka mengambil barangnya sendirian, lalu sahabat kami berkata: Hendaknya mereka memotongnya. Inilah yang dikatakan Abu Hanifah dan para sahabatnya ketika ia menghasilkan dua orang penipu. Malik, Al-Syafi'i, Abu Thawr, dan Ibnu Al-Mundhir berkata: Pemotongan diwajibkan oleh sutradara saja; Karena dialah pencurinya. Jika salah satunya kurang dari nisab, dan yang lainnya lebih dari nisab, dan jika digabung antara keduanya mencapai nisab, maka menurut sahabat kami dan Abu Hanifah serta kedua sahabatnya: wajib dipotong tangan (diberlakukan hukuman had). Menurut Al-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya: Tidak ada pemotongan bagi siapa pun yang tidak mencapai nisab. Jika salah satu dari mereka menghasilkan nisab, dan yang lainnya kurang dari nisab, maka menurut sahabat - sahabat kami keduanya harus dipotong tangan (diberlakukan hukuman had) (Imam Ahmad).²⁰

Namun Ibnu Qudamah, mengutarakan pendapat yang berbeda, dan pendapat ini adalah pendapat kuat pada madzhab hanbali, Ibnu Qudamah berkata:

قال ابن قدامة في المغني: وقول أبي حنيفة والشافعي أحب إلي؛ لأن القطع ههنا لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص والمجمع عليه فلا يجب، والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه؛ لأنه مما يدرأ بالشبهات

²⁰ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), juz 20, h. 167-170.

“Ibn Qudamah berkata dalam al-Mughni: Pendapat Abu Hanifa dan al-Shafi'i lebih saya sukai karena tidak ada teks eksplisit mengenai amputasi di sini, dan juga tidak serupa dengan apa yang secara eksplisit dinyatakan dan disepakati. Oleh karena itu, hal itu tidak wajib. Lebih bijaksana untuk menahan diri daripada mewajibkannya, karena itu adalah sesuatu yang dihindari oleh keraguan.” (Ibn Qudamah).²¹

Berdasarkan beberapa kutipan dari manuskrip Mazhab Hanbali, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam masalah ini terdapat dua pandangan internal. Pertama, hukuman had dapat dijatuhkan kepada semua pelaku pencurian berkelompok jika total nilai harta curian mencapai satu nisab, terlepas dari jumlah pelaku yang terlibat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mazhab Maliki. Kedua, hukuman had baru berlaku bagi semua pelaku jika total harta curian mencapai kelipatan nisab sesuai jumlah pelaku. Artinya, jika terdapat tiga pelaku, maka nilai harta harus setara dengan tiga kali nisab. Pandangan ini selaras dengan Mazhab Hanafi dan Syafi'i, dan merupakan pendapat yang lebih kuat (rajih) dalam internal Mazhab Hanbali. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam menentukan waktu penilaian harta curian. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa penilaian didasarkan pada harga pada hari putusan hukuman dijatuhkan. Sementara Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa nilai harta curian ditentukan berdasarkan harga pada hari kejadian pencurian dilakukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa terdapat titik temu sekaligus perbedaan mendasar di kalangan ulama mazhab mengenai penerapan hukuman had bagi pelaku pencurian berkelompok. Para ulama sepakat bahwa apabila suatu kelompok melakukan pencurian dan masing-masing anggota memperoleh bagian yang mencapai nisab, maka setiap individu dapat dikenai hukuman potong tangan. Namun, perbedaan pendapat muncul ketika nilai total harta curian tidak mencapai kelipatan nisab sesuai jumlah pelaku. Mazhab Hanafi, Syafi'i, serta pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukuman had hanya dapat dijatuhkan apabila nilai harta yang dicuri mencapai kelipatan nisab sesuai jumlah pelaku. Pandangan ini didasarkan pada dalil nash dan qiyas, dengan argumentasi bahwa karena nash menetapkan hukuman potong tangan bagi pencurian seperempat dinar, maka dalam pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang, nilai harta curian harus disesuaikan secara proporsional dengan jumlah pelaku agar masing-masing memenuhi unsur sariqah secara sempurna.

Sementara itu, mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali berpandangan bahwa hukuman had potong tangan dapat diterapkan kepada seluruh pelaku pencurian berkelompok tanpa mensyaratkan kelipatan nisab sesuai jumlah orang. Pendekatan ini didasarkan pada penekanan terhadap aspek pencegahan kejahatan (sadd al-dzari'ah), yakni menutup segala jalan yang berpotensi mendorong terjadinya kemaksiatan dan kejahatan kolektif. Perbedaan

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr. 2007), h. 718.

pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, melainkan memiliki ruang ijtihad yang luas dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), khususnya perlindungan harta dan ketertiban sosial dalam menghadapi kompleksitas kejahatan berkelompok.

Referensi

- Al-Baji. *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, no. 6284.
- Al-Haddadi al-Abadi al-Zabidi al-Yamani al-Hanafi, Ibn Ali ibn Muhammad. *Al-Jawharah al-Nayirah*. Jilid 2. t.t.
- Al-Khallal, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad. *Al-Jami' li 'Ulum al-Imam Ahmad (Kitab al-Hudud)*. t.t.
- Al-Mardawi. *Al-Insaf*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1995.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Bella, Nurainin. "Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana." *Lentera Ilmu* 1, no. 1 (2024): 75–85. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.36>.
- Caprita, F. P. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Kepolisian di Wilayah Polresta Bengkulu." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 589–601. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1483>.
- Hanifa Putri, Y. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 336–351. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8556>.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Indayani. "Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22736>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muslim. *Shahih Muslim*, no. 1688.
- Syakhs, Abdul Aziz bin Abdullah Alu. "Hukm al-Ightisab al-Jama'i wa Tatbiq al-Hadd fih." *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah* 45 (2002).
- Syakhs, Abdul Aziz bin Abdullah Alu. *Hukm al-Ightishab al-Jama'i wa Tatbiq al-Hadd fih*. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.